

Penafsiran Nusyūz Dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah

Nur Ainun Tanjung¹, Yenni Rahman², Muhammad Ikhwan³

Abstrak

Misunderstanding about nusyūz and the steps in overcoming it as in Qs. an-Nisa' verses 34 and 128 can cause domestic violence and can include claims that the Qur'an positions women as always weaker than men. So in this study, the problem of nusyūz is discussed based on the opinion of a female mufassir (Zainab al-Ghazali) who is an activist for women's rights defenders and also the first female mufassir to write a complete tafsir. This research is classified as library research. The primary data source in this study is the tafsir of Nazarāt fi Kitābillah and secondary data sources are books, scientific journals and others related to object problems. Nusyūz according to Zainab al-Ghazali in Qs. an-Nisa' verse 34 and 128 means to exalt. A nusyūz woman is one who exalts herself from her husband and leaves her obligations. And the nusyūz solution that Zainab offers in her tafsiris to give advice, separate the bed (back to back and do not talk when sleeping), giving a light blow. Meanwhile, the husband's nusyūz is characterized by the husband turning away and showing bad behavior towards his wife. And the solution is reconciliation. Although she is one of the feminist figures who fight for women's rights, in her tafsir of the problem of nusyūz wives and husbands does not at all show gender bias like what feminists do.

Keywords: nusyūz, feminist, Zainab al-Ghazali, Nazarāt fi Kitābillah

Pemahaman yang salah tentang nusyūz dan langkah-langkah dalam mengatasinya sebagaimana pada Qs. an-Nisa' ayat 34 dan 128 bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga akan memasukkan klaim-klaim bahwa al-Qur'an itu memposisikan perempuan selalu lemah dibanding laki-laki. Maka dalam penelitian ini dibahas permasalahan nusyūz dari segi pandang Mufassir perempuan (Zainab al-Ghazali) yang merupakan seorang aktivis pembela hak-hak perempuan dan juga mufassir perempuan pertama yang menulis tafsir secara lengkap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data penelitian primer adalah tafsir Nazarāt fi Kitābillah dan sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan. Nusyūz menurut Zainab al-Ghazali dalam Qs. an-Nisa' ayat 34 dan 128 berarti meninggikan. Wanita yang nusyūz adalah yang meninggikan diri dari suaminya, meninggalkan kewajibannya. Dan solusi nusyūz yang ditawarkan Zainab dalam tafsirnya adalah menasihati, pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara ketika tidur), pukulan yang ringan. Sedangkan nusyūz suami ditandai dengan berpalingnya suami dan menampakkan perilaku yang buruk terhadap istri. Dan solusinya adalah dengan jalan perdamaian. Meskipun beliau merupakan salah satu tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, namun penafsirannya terhadap permasalahan nusyūz istri dan suami tidak sama sekali menunjukkan bias gender seperti apa yang dilakukan oleh para kaum feminis.

Kata kunci : nusyūz, feminis, Zainab al-Ghazali, Nazarāt fi Kitābillah

¹Alumnus STAI Darul Qur'an Payakumbuh, ainuntan07@gmail.com

²Dosen STAI Darul Quran Payakumbuh, yenni2.are06@gmail.com

³Dosen STAI Darul Quran Payakumbuh, ikhwancdb@gmail.com

PENDAHULUAN

Nusyūz secara umum memiliki pengertian, antara lain meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci marah, berselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang, dan lain-lain.⁴ Pada umumnya masyarakat memahami *nusyūz* sebagai pembangkangan istri terhadap suami, dan tidak sebaliknya. Konsep *nusyūz* tidak dilekatkan pada suami, dan ini jelas merupakan standar ganda. Sebab sebagai manusia biasa laki-laki pun berpeluang untuk melakukannya. Namun kenyataannya *nusyūz* tidak hanya berlaku terhadap istri, tapi juga berlaku terhadap suami. Selama ini yang sering diangkat ke permukaan adalah *nusyūz* istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.⁵

Adapun untuk penyelesaian *nusyūz* juga terdapat dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 34 dan 128. Melihat langkah yang ditawarkan al-Qur'andalam penyelesaian dan solusi *nusyūz* yang dilakukan istri dan suami sekilas terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah SWT, kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan *nusyūz*. Jika istri melakukan *nusyūz*, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukan *nusyūz*, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Pemahaman atas penafsiran tentang *nusyūz* istri dan penyelesaiannya yang bersumber dari surah *an-Nisa'* ayat 34 berbeda-beda. Sayangnya tidak semua pemahaman atas penafsiran terkait *nusyūz* istri bersifat adil kepada perempuan.⁶

Belum lagi ayat ini akan memasukkan klaim-klaim bahwa al-Qur'an itu memposisikan perempuan selalu sub-ordinasi dengan laki-laki, selalu lemah dibanding laki-laki. Maka dari itu peneliti akan membahas tentang *nusyūz* dan berbagai permasalahannya menurut pandangan mufassir kontemporer perempuan. Dikarenakan selama ini kebanyakan ulama yang menafsirkan tentang ayat *nusyūz* ini adalah dari mufassir laki-laki dan tidak menutup kemungkinan kebanyakan penafsir laki-laki bisa saja membawa bias selektif mereka. maka dalam penelitian ini akan mengkaji *nusyūz* menurut pandangan Zainab al-Ghazali. Yang mana beliau adalah seorang aktivis yang membela hak-hak perempuan dengan menyelamatkan perempuan dari nilai-nilai negatif serta mendorong mereka untuk berpegang

⁴ Husain Ahmad, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, Juz V, (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1979), hlm. 430- 431

⁵ Yovi Febrianto, *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 4

⁶ Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2, 2012, hlm. 248

teguh dengan nash-nash syariat.⁷ Dan juga merupakan mufasir perempuan pertama yang menulis tafsir secara lengkap.⁸

Meninjau dari beberapa penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian, sementara belum ada yang meneliti masalah *nusyūz* berdasarkan penafsiran Zainab al-Ghazali. Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa pembahasan Penafsiran *Nusyūz* Dalam Tafsir *Nazarat fi Kitabillah* sampai dengan saat ini belum ada dan belum pernah dilakukan siapapun.

Biografi Zainab Al-Ghazali

Zainab al-Ghazali al-Jabili lahir pada Tanggal 2 Januari 1917 atau 8 Rabiul Awal 1335 H. Di Mayeet Ghumar al-Daqiliyah, daerah Buhairah, Mesir.⁹ Beliau dari nasab yang mulia, pihak ayahnya adalah dari keturunan Khalifah Umar Ibn Khattab. Dan ibunya berhubungan nasabnya dengan cucu Rasulullah SAW, al-Hasan Ibn Abi Talib. Ayahnya bernama Muhammad al-Gazali al-Jabili salah satu ulama besar di al-Azhar dan juga pengusaha kapas terkenal.

Beliau belajar agama di sebuah madrasah di kampung halamannya sendiri, dan juga mengenyam pendidikan di sekolah kerajaan. Diantara ilmu yang beliau pelajari adalah ilmu hadits, tafsir dan fiqh.¹⁰ Ia belajar ilmu-ilmu agama di bawah asuhan para ulama-ulama besar di Al-Azhar diantaranya Syekh Muhammad al-Audan, Syekh Muhammad Sulaiman an-Najjar, Syekh Abdul Majid al-Lubnan, dan sejumlah tokoh terkemuka Institusi keagamaan tertua di Mesir itu. Ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fiqh. Ayahnya melakukan itu semua agar Zainab bisa tumbuh menjadi pribadi muslimah yang tangguh dan menjadi pejuang dalam membela Islam.¹¹

Pada usia remaja beliau telah masuk dalam keanggotaan persatuan wanita Mesir yang dipimpin oleh Huda Sya'rawi, Pergerakan wanita modern ini cenderung mengikuti model

⁷Ah. Fawaid, *Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan*, Jurnal Karsa, Vol. 23 No. 1, 2015, hal.65

⁸*Ibid*

⁹Sri Hatika Herri, *Zainab Al-Ghazali Srikandi Islam asal Mesir (1917-2005)*, (Makassar:UIN Alauddin), hlm. 23

¹⁰Siti Zaharah Bt.Hamid, Abur Hamdiusman, Sofiah Samsudin, dkk, *Konsep Tarbiyah Dalam Surah Luqman Menurut Kitab Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghazali Al-Jubaily(1917-2005)*, (Makalah yang disajikan pada Proceeding Of The International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2018 (Thiqah 2018) 7th Mac 2018. Ilim, Bangi,Selangor, E-Isbn :978-967-2122-37-1), hlm. 422

¹¹Siti Zahara Hamid, Farhah Zaidar Muhammed Romli,Fayilah Yama, *Sumbangan Zainab Al-Ghazali Dalam Memartabatkan kedudukan Wanita Dalam Arena Kepimpinan Umat Islam*, (Makalah yang disajikan pada Proceeding of Internasional Conference on Postgraduate Research, Kuala Lumpur Malaysia, 1-2 Desember 2014), hlm..270-277

Barat, sehingga tidak jarang terjadi benturan antara organisasi ini dengan para Ulama al-Azhar. Organisasi ini sering mengadakan seminar dan dialog terbuka untuk membantah bahwa mereka ingin membawa para wanita muslimah keluar dari ajaran Islam. Dan tidak jarang Zainab al-Ghazali menjadi pembicara dalam seminar tersebut.¹² Zainab terus berjuang untuk mewujudkan hak-hak wanita dengan penuh keyakinannya. Tahun pertama kelibatangannya di Kesatuan Wanita Mesir. Zainab harus berhadapan dengan guru-gurunya di al-Azhar, dia beranggapan bahwa dia tidak keluar dari syari'at-syari'at Islam dan begitu juga dengan perjuangan kearah kebebasan hak-hak wanita dan slogan-slogan yang dinaungi oleh kesatuan wanita Mesir.

Suatu hari Zainab ditimpa teguran akibat kebakaran hingga menyambar wajah dan seluruh tubuhnya. Dokter yang merawatnya merasa putus asa mengenai kepulihannya dan menganggapnya sesuatu yang sangat mustahil kecuali harapan dan pertolongan dari Allah SWT. Zainab berdoa dengan sepenuh harapan dan memohon ampunan dari Allah SWT, mengampuninya akibat keterlibatangannya dengan Huda Sya'rawi. Zainab berjanji jikalau dia sembuh dia akan membawa seluruh hidupnya untuk menyebarkan dakwah Islam yang hak bersama wanita muslimah kembali ke *sahabiyat* Rasulullah SAW, pada zamannya.

Dengan penuh keikhlasan dari taubatnya membawakan hasil. Zainab dinyatakan sembuh dari sekaratnya, sisa-sisa luka bakarnya mulai mengering. Selepas insiden tersebut Zainab berhenti dari Kesatuan Wanita Mesir dan mendirikan organisasi sendiri yaitu Sayyidah Jama'at Muslimat pada Rabi'ul awal 1355H/1937M, dan menjadi organisasi pertama wanita Islam di Mesir, usianya pada waktu itu masih 20 tahunan. Sejak saat itu visi misi dari Jama'at Muslimat ialah menuntut kembalinya umat Islam kepada ajaran Islam yang *kaffah*. Agar wanita dan laki-laki mendapatkan haknya, dan kembalinya kekhalifan Islam dan *golden age* yang telah meredup disebabkan kebangkitan Barat. Pada tahun 1941, Zainab bertemu dengan Imam Syahid Hasan al-Banna. Hasan al-Banna membaiat Zainab untuk bergabung dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Karena, tujuan perjuangan mereka serupa, yaitu menuntut diberlakukannya syariat Islam dan menyerukan agar kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul.

Pada tanggal 20 Agustus tahun 1965, Zainab al-Ghazali ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan terlibat dalam sebuah kasus yang ada pada Ikhwanul Muslimin dengan

¹² Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2006), Cet ke-1, hlm. 307

pemerintah. Melalui bantuan Raja Faisal dari Arab Saudi, sekitar tahun tujuh puluhan, keluarlah ketetapan dari pemerintahan Anwar Sadat untuk membebaskan Zainab dari penjara. Ia telah diampuni oleh pemerintah atas segala perbuatannya yang dianggap merugikan Negara. Ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1971, yaitu setelah menjalani masa-masa dipenjara selama 6 tahun. Setelah keluar dari penjara ia ingin meneruskan perannya dalam bidang dakwah, yaitu melalui pengajian-pengajian dan seminar-seminar di Mesir sendiri maupun diluarnya.

Antara karya-karya tulis Zainab Al-Ghazali adalah : Tafsir *Nazarāt Fi> Kitābillah, Ilā Ibnati* (Untuk Puteriku), *Musykilāt al-Syabab Wa al-Fatayāt Fi Marhalah al-Murāhaqah* (Problem Belia Lelaki dan Gadis di peringkat Remaja), *Nahwa Bi'tha Jadi>d'* (Ke arah Kebangkitan Semula), *Ayyamin Hayāti* (Hari-hari Dalam Hidupku), *Nazarāt Fi al-Din Wa al-Hayāt* (Beberapa Pemerhatian Terhadap Agama Dan Kehidupan), *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, *Malak Wa Amal Sya'b* (Pemerintah dan Harapan Rakyat), *Asma' Allah al-Husna* dan *Gharizah al-Mar'ah* (Naluri Wanita). Sebagian dari hasil karya penulisannya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Kitab Tafsir *Nazarat fi Kitabillah*

Kitab *Nazarat fi Kitabillah* yang dihasilkan oleh *Daiyah Islam* ini diterima ramai sebagai karya tafsir al-Quran al-Karim yang pertama dihasilkan oleh wanita sepanjang sejarah Islam .Tafsir ini selesai ditulis oleh Zainab al-Ghazali al-Jubaily di awal 90 an, yaitu sejarah penulisannya bermula dalam bentuk cacatan di lembaran mushaf al-Quran sejak di penjara.¹³

Jilid pertama kitab ini di terbitkan oleh Darul Syuruq, Mesir pada tahun 1995. Jilid pertama mengandungi tafsir surah *al-Fātiḥah* hingga surah *Ibrāhīm*. Tetapi dengan kewafatan pemilik Dar al-Syuruq, Almarhum Ustaz Muhammad al-Mu'alim, pencetakan jilid seterusnya turut terhenti hingga urusan mencetak selanjutnya diambil alih oleh Syarikat Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah. Penerbitan tafsir dalam bentuk baru pada tahun 2010 ini, keseluruhannya terdiri dari dua jilid berukuran sederhana besarnya, mengandungi sekitar 1300 halaman. Selepas lebih empat tahun dari kewafatan penulisnya (3 Agustus 2005). Dan jilid ke dua tafsir ini mengandungi surah al- hijr sampai an-nas.

¹³ Siti Zaharah Bt.Hamid, Abur Hamdi Usman, Farhah Zaidar Mohamed Ramli, *Keunggulan Kitab Nazarat Fi Kitabillah Menurut Pandangan Abdul Hayee Al-Farmawi*, (Jurnal Pada Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2016), Hlm. 377-378

Dari segi sumber penafsirannya, Zainab al-Ghazali banyak menggunakan tafsir *bil ma'tsur*, bisa kita lihat ketika beliau menafsirkan Qs. *al-Fātihah* ayat 7,

الضَّالِّينَ وَلَا عَلَيْهِمُ الْمَغْضُوبُ غَيْرَ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِينَ صَرَّطَ

Artinya : (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.¹⁴

Dalam menafsirkan kalimat “orang-orang yang diberi nikmat” disini Zainab al-Ghazali menjelaskan bahwa orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para shiddiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh¹⁵ sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 69,

وَلِيكَ وَحْسَنٌ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَ فَأُولَئِكَ وَالرُّسُولَ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ

رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

Artinya : dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.¹⁶

Dari metode yang digunakan Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an penulis menyimpulkan bahwa tafsir beliau memiliki kecenderungan menggunakan metode *ijmāli*. Sebagaimana yang diketahui metode *ijmāli* merupakan metode penafsiran yang bersifat global.¹⁷ Karena Zainab al-Ghazali menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas dan tidak bertele-tele

Dari segi corak penafsiran, kitab ini lebih condong termasuk ke dalam corak *adabi al-ijtima'i*.¹⁸ Sebagaimana dikatakan Muhammad Rasyid Ridha bahwa corak tafsir *adabi al-ijtima'i* tidak memberikan penekanan pada aspek nahwu, bahasa, istilah-istilah dalam balagh dan berbagai perbedaan mazhab, namun lebih kepada upaya pemahaman sosiologis Islam dan

¹⁴Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 2

¹⁵Zaynab al-Ghazali, *op.cit*, hlm. 17

¹⁶Ibid, hlm. 90

¹⁷Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufasssirin)*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, hlm. 272

¹⁸Siti Lailatul Qamariyyah, *Kedudukan Perempuan Dakam Rumah Tangga Menurut Zainab Al-Ghazali Dalam Tafsir Nazarati Fi Kitabillah*, Tesis, (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), Hlm. 38

pemecahan agama terhadap problematika modern. Di samping itu sesuai dengan corak ini al-Qur'an diarahkan kepada gaya bahasa yang lebih mudah dicerna dan disesuaikan dengan peristiwa sunnah Allah yang terjadi di alam berupa kemasyarakatan dan tatanan peradaban modern.¹⁹ Untuk mendukung argumentasi penulis, kita bisa melihat ungkapan yang terdapat dalam muqaddimah Zainab al-Ghazali terkait pandangannya terhadap fungsi al-Qur'an, yaitu beliau menyatakan bahwa kita harus kembali pada al-Qur'an untuk kita jadikan sebagai jalan bagi kehidupan kita dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kita bagaimanapun keadaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data pustaka berbentuk tulisan kumpulan data dengan mencatat, membaca serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari data pustaka maupun data lain dalam bentuk tulisan.²⁰ Dalam hal ini menganalisis buku-buku atau tafsir-tafsir yang berkaitan dengan *nusyūz*. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah studi tokoh yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide, atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang meliputi sang tokoh yang dikaji.²¹

Sumber Data

Adapun pengambilan data dari dua sumber, yaitu data primer: Kitab tafsir *Nazarat fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali. Dan juga dari data sekunder: yaitu tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan, baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan juga artikel-artikel yang memiliki kesamaan dengan pembahasan ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penafsiran *nusyūz* dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 34 menurut Zainab al-Ghazali

¹⁹ Muhammad Ridha, *Islam, Tafsir dan Dinamika Sosial : Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2010), hlm. 70-71

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, {t.th}), hlm.3

²¹ Abdul Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadist, Vol. 15.No.2, 2004, hlm. 2

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

(النِّسَاء: ٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²²

Zainab al-Ghazali menyatakan dalam awal tafsiran ayat tersebut bahwa, Tuhan membuat keputusan laki-laki adalah pemimpin, dan bahwa mereka memiliki hak untuk memimpin dalam keluarga, dan hal tersebut tidak menafikan peran kepemimpinan perempuan di rumah dalam mengelola kemaslahatan rumah tangga.²³

Setelah menjelaskan tentang masalah ke kepemimpinan zainab menjelaskan tindakan yang harus dilakukan suami ketika melihat tanda-tanda *nusyūz* pada istrinya. Karena tidak semua istri mampu bersikap taat kepada suaminya. Terkait dengan makna *nusyūz*, Zainab al-Ghazali menuliskan dalam tafsirnya:

والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي التي ترتفع على زوجها تاركة لأمره، كارهة له، فإنا إن نعظهن، وإن نخوفهن عقاب الله في عصيانه

Nusyuz berarti meninggikan, Jadi seorang perempuan *nusyūz* adalah yang meninggikan diri dari suaminya, meninggalkan kewajibannya, membencinya (suami).²⁴

Namun “*nusyūz*” menurut sebagian Mufassir perempuan, diartikan sebagai “gangguan keharmonisan dalam keluarga. Karena al-Qur’an menggunakan kata *nusyūz* untuk laki-laki dan perempuan, maka kata ini tidak bisa diartikan sebagai “ketidak patuhan istri kepada suami”.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (CV. Penerbit Diponegoro, cet 5, 2013), hlm. 84

²³Zaynab al-Ghazali, *Nazarāt fī Kitābillāh*, jilid I (Kairo: Dār al-Syurūq, 1998), hlm. 297

²⁴Zaynab al-Ghazali, *op.cit*, hlm. 298

Jika istri sudah terlihat tanda-tanda *nusyūz*, maka dianjurkan untuk menasihati mereka, dan mengingatkan untuk takut terhadap hukuman Allah atas ketidaktaatannya.²⁵ Menurut Rasyid Ridho, oleh karena perempuan-perempuan yang melakukan *nusyūz* itu tidak memiliki jiwa dan watak yang sama, maka apa yang akan dilakukan lebih dahulu adalah memberi nasehat, karena terdapat sejumlah perempuan yang dapat menerima nasehat yang lemah lembut dan terdapat pula sejumlah lainnya yang merasa takut kalau dia diancam dengan perkataan yang kasar dan sebagainya. Pada hakikatnya *nusyūz* tersebut bukanlah sebuah tabiat asli dari seorang perempuan, melainkan sifat yang timbul dengan adanya sebab. Itulah sebabnya mengapa Allah SWT, berfirman dengan menggunakan, yang artinya “*perempuan yang kamu takuti akan berbuat nusyūz*”. Andaikata *nusyūz* tersebut terlahir dari sifat asli seorang perempuan, maka ayatnya akan berbunyi yang artinya : ” *dan mereka yang berbuat nusyūz*”.²⁶ Maka dalam hal ini, mengingat sifat dasar wanita yang lemah lembut, sehingga diperlukan dalam hal penyampaian harus bersifat menyentuh dan tidak menjengkelkan agar nasihat tersebut dapat diterima dan diresapi dengan sungguh-sungguh dan juga tidak menyinggung perasaan seorang istri.

Jika nasihat dan peringatan tentang hak suami tidak diterima, maka lebih utama untuk meninggalkan istri di tempat tidur. Kata *wahjuru>hunnadi*artikan dengan tinggalkanlah mereka. Maka makna *hajara* disini menurut Zainab al-Ghazali diartikan dengan meninggalkan tidur dengan istri di tempat tidurnya dan membelakangi istri dengan punggungnya dan tidak berhubungan dengannya. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan istri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan istri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang istri.²⁷

Jika belum ada perubahan, dengan langkah meninggalkan istri dalam kamar dan belum berhasil membuat istri menyadari kesalahannya. Maka pukul mereka dengan ringan dan tidak keras. Karena tujuannya adalah untuk mengembalikannya dari ketidaktaatan, dan pukulan ringan sudah cukup. Karena proses pemukulan didahului oleh nasehat dan *wahjuru>hunna*, dan itu sudah berat bagi mereka.²⁸

²⁵ Zainab al-Ghazali, *loc.cit*

²⁶ Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsi>r al-Qur'an al-Haki>m*, Jilid 5 (Kairo : Dar al-Manar, 1948), Cet ke-2, hlm. 72

²⁷ Zainab al-Ghazali, *loc.cit*

²⁸ Zainab al-Ghazali, *loc.cit*

Banyak hadits yang menganjurkan supaya memberikan nasehat kepada kaum wanita, yaitu dengan cara yang lemah lagi lembut, dan sangat amat dicela sekali terhadap orang yang memukul isterinya, apabila pukulan tersebut melebihi dari batas yang diizinkan. Seperti hadits shahih berikut,

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه قال في حجة الوداع: **وَاتَّقُوا اللَّهَ**

فِي النِّسَاءِ، فَإِنْ عَلَنَ فَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ. (صحيح مسلم)²⁹

Artinya : "Dari Jabir r.a dari Nabi SAW , bahwa Beliau bersabda pada waktu Haji Wada' : "Takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan. Karena sesungguhnya mereka ada pasangan (teman sehati) di sisimu. Sekalipun mereka berbuat nusyuz maka pukullah mereka dengan pukulan yang, tidak menyakitkan. Bagi mereka ada hak untuk diberi nafkah, pakaian dan pergaulan yang baik. (H.R Muslim)

Hadist shahih di atas cukup menjadi bukti bahwa memukul dengan tujuan menyakiti atau menyiksa seorang istri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan dilarang keras. Meskipun secara tekstual al-Qur'an menganjurkan suami memukul istri yang *nusyūz* sebagai langkah terakhir untuk mengobati kedurhakaannya, namun Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa seorang suami yang baik dan bijaksana seharusnya tidak memerlukan tindakan ini.³⁰

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pendapat Zainab al-Ghazali tentang pengertian dan solusi *nusyūz* yang dilakukan istri, tidak berbeda dengan kebanyakan Ulama klasik dan juga Mufassir laki-laki.

Dalam kutipan terakhir penafsirannya Zainab al-Ghazali menambahkan bahwa, penganiayaan beberapa pria terhadap istri mereka adalah keterbelakangan yang diakibatkan oleh kegagalan parah untuk memahami realitas dan semangat Islam. Jika wanita itu patuh, baik sebelum atau sesudah langkah-langkah ini, maka tidak ada cara baginya setelah itu, dan suami tidak berhak untuk memukul atau meninggalkannya.³¹

Penafsiran *nusyūz* dalam Qs. an-Nisa' ayat 128 menurut Zainab al-Ghazali

²⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, Selanjutnya ditulis Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, { t.th }), hlm. 889-890

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 526

³¹ Zainab al-Ghazali, *loc.cit*

Pada surah *an-Nisa* ' ayat 34 sebelumnya telah dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang timbul dari pihak istri. Selanjutnya pada surah *an-Nisa* ' ayat 128 ini dijelaskan tentang *nusyūz* yang dilakukan suami yaitu,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya :*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*

Dalam ayat ini dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga. Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Ia mengetahui seluk beluk tentang suami serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan suaminya. Ketika suami bersikap tidak seperti biasanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak senang, istrilah yang paling mengetahui hal itu. Seperti yang kita ketahui, bahwa hati manusia itu tidak tetap, ia berbolak balik. Maka itu juga yang terkadang terjadi pada seorang suami. Adakalanya suami menunjukkan sikap enggan atau acuh kepada istri yang membuat istri merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya ia dapatkan. Dalam kondisi-kondisi demikian hadirilah Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'ālamīn* dan menyelesaikan persoalan yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini.

Pada surah *an-Nisa* ' ayat 128 ini Allah SWT, menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda-tanda *nusyūz*, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dimulainya ayat ini dengan tuntunan antisipasi berbunyi “*jika seorang wanita khawatir akan nusyūz*”, mengajarkan setiap umat muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan.

Adapun langkah yang harus dilakukan istri dalam ayat tersebut tentang apa yang harus mereka lakukan ketika khawatir suaminya melakukan *nusyūz*, yaitu dengan mengadakan

perdamaian. Dalam tafsirnya, Zainab al-Ghazali menjelaskan bahwa *nusyūz* suami kepada istri itu ditandai dengan berpalingnya suami dan menampakkan perilaku yang buruk terhadap istri. Maka jalan perdamaian yang ditawarkan Zainab yaitu tidak apa-apa meminta bantuan keluarga dan ulama dari orang-orang yang saleh untuk campur tangan dalam menuntaskan dan memulihkan masalah yang terjadi diantara suami istri. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah yang mengetahui apa yang ada di hati, dan Dia akan memberi pahala kepada orang yang menanggung dari suami istri, mengerahkan kebaikan dan mementingkan atas dirinya sendiri, sehingga mereka tetap ada dan membesarkan anak-anak secara bersama-sama, dan di bawah asuhan orang tua.³²

Penafsiran yang dikemukakan oleh Zainab al-Ghazali tersebut, yaitu dengan menekankan di akhir penafsiran bahwa Allah SWT, mengetahui diantara suami istri yang berusaha menghindari sifat egois dalam dirinya karena mengharap ridha Allah SWT, tentu akan memperoleh kebahagiaan disisi-Nya. Maka meskipun dibolehkan meminta bantuan kepada keluarga atau orang shaleh untuk memberikan jalan keluar, alangkah bagusnya istri bersabar terhadap hal tersebut dengan lebih dahulu memberikan nasehat dan membicarakannya baik-baik terhadap suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini bahwa:

1. Penafsiran *nusyūz* dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 34 menurut Zainab al-Ghazali pada asalnya berarti meninggi. Jadi seorang perempuan yang *nusyūz* adalah yang meninggikan diri dari suaminya, meninggalkan kewajibannya, membencinya (suami). Dan solusi *nusyūz* yang ditawarkan Zainab dalam penafsiran ayat ini adalah menasihati, pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara ketika tidur), pukulan yang ringan. Dan hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama dan tidak sama sekali menunjukkan bias gender. Meskipun beliau merupakan salah satu tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi kefeminisan beliau tidak semata-merta membuat penafsirannya menyimpang seperti apa yang dilakukan oleh para kaum feminis.
2. Penafsiran *nusyūz* dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 128 menurut Zainab al-Ghazali adalah tentang *nusyūz* suami kepada istri yang ditandai dengan berpalingnya suami dan

³² Zaynab al-Ghazali, *op.cit*, hlm.337

menampakkan perilaku yang buruk terhadap istri. Dan solusi yang ditawarkan Zainab dalam penafsirannya adalah dengan jalan perdamaian, yaitu dengan dibolehkannya istri meminta bantuan keluarga dan ulama dari orang-orang yang saleh dan benar, untuk campur tangan dalam permasalahan antara mereka. Namun, sebelum melakukan itu, dikarenakan istri yang paling mengetahui seluk beluk tentang suami serta sifat-sifatnya. Maka sebelum meminta bantuan ke orang lain, dianjurkan agar istri membicarakan hal tersebut dengan suami, agar masalah tidak berlarut-larut dan tidak sampai berujung perceraian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Ghazali, Zaynab, *Nazarāt fi Kitābillāh*, jilid I, Kairo: Dār al-Syurūq, 1998
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, jilid 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, cet 5, 2013
- Fawaid, Ah, *Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan*, Jurnal Karsa, Vol. 23 No. 1, 2015
- Febrianti, Yovi, *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019
- Ghanim. Shaleh, *Jika Suami Istri Berselisih*, ({t.t}, {t.th})
- Hamid, Abd, Siti Zaharah, Abur Hamdi Usman, *Konsep Tarbiyah Menurut Zainab Al-Ghazali Al-Jubaily Dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillāh*, Jurnal International Conference On Islamiyyat Studies. No. 3, 2017
- Hamid, Zahara, Farhah Zaidar Muhammed Romli, Fayilah Yama, *Sumbangan Zainab Al-Ghazali Dalam Memartabatkan kedudukan Wanita Dalam Arena Kepimpinan Umat Islam*, Makalah yang disajikan pada Proceeding of Internasional Conference on Postgraduate Research, 2014
- Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut PSerspektif Ulama Tafsir*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2, 2012
- Herri, Sri Hatika, *Zainab Al-Ghazali Srikandi Islam asal Mesir (1917-2005)*, Makassar: UIN Alauddin, t.th
- Herry, Muhammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, Cet ke-1, Jakarta : Gema Insani Pres, 2006
- Husain, Ahmad, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, Juz V, Beirut: Dārul Ma'rifah, 1979

- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain, Selanjutnya ditulis Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, { t.th }
- Mustaqim, Abdul, *Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadist, Vol. 15. No.2, 2004
- Qamariyyah, Siti Lailatul, *Kedudukan Perempuan Dakam Rumah Tangga Menurut Zainab Al-Ghazali Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta
- Rasyid Ridha, Muhamad, *Tafsi>r al-Qur’an al-Haki>m*, Jilid 5, Kairo : Dar al-Manar, 1948
- Ridha.Muhammad, *Islam, Tafsir dan Dinamika Sosial : Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam*, Yogyakarta : Teras, 2010
- Sanaky, Hujair A. H, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008
- Zaharah, Siti, Abur Hamdi Usman, Farhah Zaidar Mohamed Ramli, *Keunggulan Kitab Nazarat Fi Kitabillah Menurut Pandangan Abdul Hayee Al-Farmawi*, Jurnal Pada Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah, 2016
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, {t.th }